



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Karya Usaha No. 5 Komplek Kantor Bupati Lubuk Pakam

Telepon. (061) 7951183 Faks. (061) 7951183

Surel : dinas_ppkbp3a@deliserdangkab.go.id, Laman : <https://dinasppkbp3a.deliserdangkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 800.1/ /SK/DPPPA-PPKB/V/2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DAN LAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang;
18. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Deli Serdang;
19. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
1. Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); dan
 2. Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- KETIGA** : Pelaksana/Penyelenggara Layanan PUSPAGA dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah Pelayanan/fasilitasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang;
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang dalam Penyelenggara Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal Mei 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN DELI SERDANG**



Dr. Dra. Hj. MISKA GEWASARI, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720819 199702 2 002



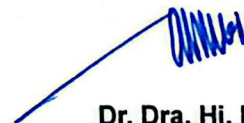
STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu Keluarga
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR KDS[Klien Datang Sukarela] --> PP[Penerimaan Pengaduan] R[Rujukan] --> PP KP[Kegiatan Penyadaran Pemberian Informasi Sosialisai Pelatihan] --> PP PP --> IL[Identifikasi Layanan] RK[Rencana Kerja] --> IL SI[Sumber Informasi] --> IL IL --> K[Konsultasi] IL --> KS[Konseling] IL --> BM[Bimbingan Masyarakat] IL --> RU[Rujukan] IL --> PJ[Penjangkauan] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jam Kerja: Senin - Jumat (Pukul 08.00 s/d 15.00) Di Luar Jam Kerja : Sesuai Dengan Perjanjian
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Konsultasi

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Kotak Saran : Kantor PUSPAGA Kabupaten Deli Serdang 2. Surat Pengaduan : Jl. Anggrek No. 6 Komplek Kantor Bupati Deli Serdang Lubuk Pakam 3. E-mail : puspagadeliserdang689@gmail.com 4. Hotline : 0811 - 6185 - 129 5. Fb/Ig/Yt : puspagadeliserdang
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. 2. Peraturan Daerah kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 3. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Bagi Anak. 4. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 502 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Deli Serdang Periode 2022-2024.
8	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang Konsultasi, Ruang Kerja, Lemari Arsip, Komputer, Printer, ATK, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 2. Mampu Melaksanakan Tugas 3. Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Perlindungan Anak 4. Psikolog/Konselor
11	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Visi-Misi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Internal 1 Bulan sekali 2. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Lubuk Pakam, Mei 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Deli Serdang



Dr. Dra. Hj. Miska Gewasari, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720819 199702 2 002



STANDAR PELAYANAN

LAYANAN UPT PPA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu Keluarga 3. Buku Nikah 4. Akte Kelahiran (Korban Anak) 5. No. Hp Pelapor
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pengaduan Langsung/Pengaduan Tidak Langsung/Rujukan] --> B[Identifikasi Kasus/Penjangkauan] B -- Ya --> C[Memberikan Informasi layanan yang ada di UPT] B -- Tidak --> F[Pencatatan dan Pelaporan] C --> D[Wawancara dan Screening (Pokok Permasalahan)] D --> E[Asesment Kebutuhan Korban] E --> G[Rekomendasi Layanan Lanjutan Berupa: Pendampingan Hukum, Pendampingan Psikolog, Pendampingan Mediasi, dan] G --> F F --> H[Monitoring dan Evaluasi] H --> I[Pengarsipan] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1-3 Jam
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Konsultasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	1. Kotak Saran : Kantor UPT PPA Kabupaten Deli Serdang 2. Surat Pengaduan : Jl. Karya Usaha No.5 Komp. Kantor Bupati Deli Serdang 3. E-mail : uptppadeliserdang@gmail.com 4. SP4N Lapor

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
7	Dasar Hukum	1. Perbup Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang 2. Perbup Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Meja & Kursi, Mobil Perlindungan, Motor Perlindungan, Ruang Kerja (Ruang Pelaporan/Pengaduan, Ruang Konseling, Ruang Psikolog/Hukum/Mediasi, Ruang Ka. UPT PPA, Ruang Administrasi, Ruang Pojok Asi, Ruang Pojok Baca) dan Taman Bermain Anak
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 2. Mampu Melaksanakan Tugas 3. Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Ka. UPT PPA
11	Jumlah Pelaksana	14 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Fakta Integritas 3. Visi Misi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan prosedur yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Internal 1 bulan sekali 2. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Lubuk Pakam, Mei 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Deli Serdang



Dr. Dra. Hj. Miska Gewasari, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720819 199702 2 002